

PANSUS LHP BPK REKOMENDASIKAN NPHD DIREVISI



<https://metrosulawesi.id/2021/02/10/pansus-lhp-bpk-rekomendasikan-nphd-direvisi/>

Palu, Metrosulawesi.id – Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, telah menuntaskan pekerjaannya setelah menyampaikan rekomendasi Pansus kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulawesi Tengah, Selasa 9 Februari 2021.

Pansus LHP BPK melahirkan 21 rekomendasi atas catatan BPK terkait penanganan Covid-19. Rekomendasi itu nantinya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dilaksanakan.

Dari 21 butir rekomendasi, salah satunya yaitu Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkaitan dengan dana hibah provinsi kepada daerah yang tidak direalisasikan oleh kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso untuk belanja bantuan beras kepada masyarakat terdampak bencana covid-19 2020.

Dengan direvisinya NPHD, maka dana yang tidak tersalurkan sebesar Rp 6,5 miliar dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk penanganan Covid-19 tahun 2021. Apalagi masyarakat masih sangat membutuhkan sentuhan langsung pemerintah.

Laporan pansus yang disampaikan Sekretaris Pansus LHP BPK, Ibrahim A Hafid, juga menekankan perlunya menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam ketentuan bantuan Keuangan perihal mekanisme verifikasi dan validasi data penerima pemadanan NIK, dengan data penduduk Dinas Dukcapil. Pembangunan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis aplikasi.

Lanjut Ibrahim, dalam rangka efektifitas penanganan pandemic covid -19 pada tahun 2021 pemerintah segera melakukan hal hal sebagai berikut, diantaranya Memaksimalkan kinerja Satgas Covid-19, membuat rencana operasi perbaikan sistem DTKS yang berbasis sistem aplikasi,

optimalisasi sosialisasi protokol kesehatan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan tokoh publik, edukasi tentang covid-19 secara menyeluruh dengan melibatkan peran stakeholder.

“Penambahan laboratorium sehingga pemeriksaan sampel tidak lebih dari 3 hari, lebih khusus di wilayah timur Sulawesi Tengah atau di Kabupaten Banggai untuk melayani Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, Dan Banggai Laut serta memberikan pelayanan rapid test gratis kepada masyarakat,” ujarnya.

Berita terkait lainnya:

DPRD SULTENG BAHAS TINDAK LANJUT LHP BPK PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

PALU, SULTENGNEWS.COM – DPRD Sulteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Sulteng dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng terkait penanganan Covid -19 Tahun 2020 dan Laporan Hasil Kinerja Atas Efektifitas Penanganan Covid 19 Bidang Kesehatan Tahun anggaran 2020.

RDP itu dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Selasa (26/1/2021) yang dipimpin langsung ketua Pansus Hj. Wiwik Jumatul Rofiah S.Ag, MH diikuti sejumlah anggota DPRD Sulteng masing – masing Aminullah BK, Sonny Tandra ST, HB Toripalu SH, MH, H.Suryanto SH, MH, Erwin Burase SE dan Ibrahim Hafid serta Fairus Husen Maskati yang mengikuti jalannya rapat secara virtual.

Sejak rapat dimulai, Kadis Sosial Drs. Ridwan Mumu M.Si yang didampingi sejumlah pejabatnya langsung dicecar berbagai pertanyaan, mulai soal data penerima bantuan, teknis bantuan hingga jumlah dana sekitar Rp4 miliar lebih yang hingga kini belum tersalurkan karena persoalan teknis. Bahkan alasan sudah tidak ada yang berhak mendapat bantuan.

Anggota Pansus Suryanto, mempertanyakan secara detail soal posisi dana bantuan sosial yang kini masih mengendap tersebut apakah sudah menjadi milik kabupaten atau masih tersimpan di kas provinsi. Para anggota DPRD kali ini silih berganti menanyakan soal dana bantuan sosial, termasuk bantuan Rp15 juta untuk setiap korban meninggal.

Mendapat sejumlah pertanyaan tersebut, Kadis Sosial memberikan jawaban dan sesekali dibantu sejumlah bawahannya.

RDP selanjutnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, langsung dihadiri oleh Kadis Kesehatan Sulteng dr. Komang yang juga datang dengan sejumlah pejabatnya.

Sejak dimulai, Sonny Tandra dan Suryanto langsung fokus pada inti dari adanya LHP BPK RI yang menemukan sejumlah temuan antara lain soal sekitar Rp12 miliar yang pertanggungjawabannya belum lengkap dari Rp 44 miliar lebih anggaran yang dikucurkan ke dinas tersebut.

Bahkan ada kelebihan bayar untuk pengadaan Alkes. Dari sejumlah hal tersebut, dr. Komang mengatakan telah melakukan langkah – langkah antara lain konsultasi ke BPKAD dan juga ke Inspektorat soal ketidakwajaran harga.

Sumber Berita:

1. <https://metrosulawesi.id/2021/02/10/pansus-lhp-bpk-rekomendasikan-nphd-direvisi/>
2. <https://www.sultengnews.com/dprd-sulteng-rdp-dengan-sejumlah-dinas-bahas-penanganan-covid-19-dan-lhp-bpk-ri/>

Catatan Hukum:

1. Pemerintah Indonesia selama ini telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020, penerbitan berbagai aturan dan protokol kesehatan, kampanye cuci tangan-penggunaan masker-jaga jarak secara massif, penetapan pembatasan sosial berskala besar, pelarangan mudik lebaran, penyiapan laboratorium tes, dan lain sebagainya.¹ Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional kemudian memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.² Untuk mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah menganggarkan dana untuk dikeluarkan sebesar Rp695,2 triliun pada tahun 2020.³ Seluruh dana tersebut merupakan bagian dari Keuangan Negara.
2. Keuangan Negara dapat dijelaskan dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.⁴ Dari sisi obyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki Negara, dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.
3. Keuangan Negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.⁵ Untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.⁷ BPK memiliki kebebasan dan

¹ Vincentius Gitiyarko, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>

² Vincentius Gitiyarko, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>

³ Vincentius Gitiyarko, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁵ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

kemandirian dalam ketiga tahapan pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

5. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak.
6. Kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. BPK dapat memanfaatkan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Dengan demikian, luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara profesional berdampak pada kewajaran laporan Keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Negara. Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. BPK diberikan kewenangan untuk mendapatkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, kesempatan untuk memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diperiksa, termasuk melakukan penyegelan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan Keuangan pada saat pemeriksaan berlangsung.
7. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam LHP sebagai keputusan BPK.⁸ Pemeriksaan Keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap LHP BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
8. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK⁹ dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.¹⁰ Sedangkan lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, lembaga perwakilan dapat meminta penjelasan kepada BPK.¹² Hasil pembahasan lembaga perwakilan tersebut dapat berupa permintaan lembaga perwakilan

⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

⁹ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁰ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹¹ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹² Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan¹³ atau permintaan lembaga perwakilan kepada Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.¹⁴

9. Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan alasan yang sah, meliputi:¹⁵
 - a. Keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - c. Menjadi tersangka dan ditahan;
 - d. Menjadi terpidana; atau
 - e. Alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, alasan yang sah tersebut tidak membebaskan pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab tidak membebaskannya dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.¹⁶ Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan, pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.¹⁷

¹³ Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁴ Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁵ Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

¹⁶ Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

¹⁷ Pasal 5 ayat (4) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK